



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2017/PN DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong
Tempat lahir : Uleegle
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 18 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT 004/RW 002 Kelurahan Pabaton
Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat Hukum yang bernama Susapto, SH. dari LBH "PELITA JUSTITIA" yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) Pengadilan Negeri Depok beralamat Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 7 November 2017;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-600/0.2.34/Ep.2/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 612/Pen.Pid/2017/PN.Dpk. tanggal 1 November 2017, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 612/Pen.Pid/B/2017/PN.Dpk., tanggal 3 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 7 November 2017;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 29 November 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-31/Depok/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Pemerkosaan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Pasal 258 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Type LTP 2083 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Putri Resmiati M

- 1 (satu) buah obeng mini warna hitam;
- 1 (satu) potong spreng warna coklat dengan bercak noda;
- 1 (satu) buah tali tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertali coklat yang terpotong;
- 1 (satu) potong mukena warna pink;
- 1 (satu) bilah pisau warna ungu merk scanpan;
- 1 (satu) bantal bantal bersarang bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) bantal guling bersarang bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) lembar kain segi empat warna biru muda bercorak kupu-kupu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hippo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 Nomor Reg.Perk : PDM-31/Depok/10/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa BAIHAZI SAKONG Alias BOY Bin (Alm) M. SAKONG pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada Kios Pompa Air di Jalan Raya Kali Mulya Kp. Sawah Cilodong Depok dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan lapar dan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa berencana mencari uang dengan cara melakukan pencurian, saat itu Terdakwa ingat di salah satu rumah di Perum Jati Residence Cilodong Depok ada rumah yang banyak barangnya namun penghuninya tidak ada karena lampu rumah tersebut selalu menyala di siang hari.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa sampai di rumah yang dituju yaitu rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang bertempat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, Terdakwa langsung mematikan listrik rumah tersebut kemudian mencongkel pintu rumah menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah namun saat itu Terdakwa tidak bisa melihat karena rumah masih dalam keadaan mati lampu, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menyalakan kembali listrik rumah tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil duit yang berserakan di lantai ruang tamu dan uang receh yang ada didalam toples, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka dan saat di depan pintu kamar Terdakwa melihat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja, 2 (dua) buah handphone warna putih dan beberapa uang, karena kaget selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit dan oleh karena Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tidak juga bangun selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau warna biru yang terletak di atas kulkas dengan maksud menakuti Saksi DWI PUTRI RESMIATI M jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan tangan kiri, saat itu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil Terdakwa menunjukan pisau yang Terdakwa pegang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup muka Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan bantal dan langsung Terdakwa balikkan badannya dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M.
- Bahwa setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa ikat selanjutnya mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, dan langsung melarikan diri ke kios pompa air, dan sesampainya di kios Terdakwa langsung mengganti baju dan celana, sedangkan baju yang kotor Terdakwa buang di tempat sampah, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke daerah Cileubut Kab. Bogor rumah teman Terdakwa menggunakan angkot untuk bersembunyi, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kota Depok karena keberadaan handphone yang diambil Terdakwa tersebut berhasil dilacak dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAIHAZI SAKONG Alias BOY Bin (Alm) M. SAKONG pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Saksi DWI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, saat di depan pintu kamar Terdakwa melihat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja, karena kaget selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit dan oleh karena Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tidak juga bangun selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau warna biru yang terletak di atas kulkas dengan maksud menakuti Saksi DWI PUTRI RESMIATI M jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan tangan kiri, saat itu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil Terdakwa menunjukkan pisau yang Terdakwa pegang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup muka Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan bantal dan langsung Terdakwa balikkan badannya dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M.
- Bahwa setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa ikat selanjutnya badannya Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa balikkan lagi menjadi posisi terlentang dan saat melihat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sudah tidak berdaya dengan tangan dan kaki terikat Terdakwa langsung nafsu dan berniat untuk memperkosa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, kemudian Terdakwa langsung membuka celana milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa, kemudian ikatan kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dibuka selanjutnya kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa lebarkan menggunakan lutut Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan Terdakwa juga menjilati dada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat itu sperma Terdakwa keluarkan di atas sprei kasur Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, dan setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESMIATI M selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa hingga pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kota Depok karena keberadaan handphone yang diambil Terdakwa tersebut berhasil dilacak dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor : R/271/VER-PPT-KSD/VIII/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Ryska Sari dan dr. Asri, Spf pada kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menyebutkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan kanan dan pinggang kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan kemerahan pada arah jam lima dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian, signifikan tampak, rasa ketakutan yang terus mengikuti, emosi labil, nafsu makan berkurang, kebutuhan rasa aman mengikat dan rasa malu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Putri Resmiati M

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Perum. Jati Residence yang beralamat di Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba saksi didatangi oleh Terdakwa yang pada saat itu langsung menutup mulut saksi menggunakan tangannya, saat itu sehingga saksi terbangun dan Terdakwa langsung mengancam saksi dengan berkata "diam dan jangan berisik dan jika saksi tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi sambil Terdakwa menunjukkan pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah Terdakwa menutup muka Saksi menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa langsung balikkan badan Saksi dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi menggunakan



kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi dan setelah Saksi Terdakwa ikat selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi;

- Bahwa benar pada saat Saksi sudah dalam keadaan terikat dan sudah tidak berdaya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana milik Saksi dan setelah Saksi dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu ikatan kaki dibuka selanjutnya kaki Saksi Terdakwa lebarkan menggunakan lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi sambil menjilati payudara Saksi dan menggerak-gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas spreng kasur Saksi, dan setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi selanjutnya Terdakwa memakai celana setelah itu Terdakwa pergi dari dalam rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung meminta tolong kepada tetangga rumah dan setelah itu saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi karena keberadaan handphone yang diambil Terdakwa tersebut berhasil dilacak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone, jam tangan dan uang milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menyetubuhi saksi tersebut diikuti dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi karena pada saat itu saksi sudah dalam keadaan lemas dan terikat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan handphone dan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi membuat Saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hidayat

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh warga;



- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah saksi sampai di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sudah banyak orang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Polisi datang ketempat kejadian;
- Bahwa barang yang berhasil dimabil oleh Terdakwa berupa dua unit handphone merk Samsung, jam tangan dan sejumlah uang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, Terdakwa juga menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tinggal di rumah tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tinggal di rumah tersebut kurang lebih satu tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M mengalami kerugian berupa kehilangan handphone dan sejumlah uang dan selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M merasakan sakit pada bagian kemaluannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Sarpin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjualan nasi goreng di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh warga;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian dan setelah saksi sampai di tempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaiman cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil dimabil oleh Terdakwa berupa dua unit handphone merk Samsung, jam tangan dan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, Terdakwa juga menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tinggal di rumah tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tinggal di rumah tersebut kurang lebih satu tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M mengalami kerugian berupa kehilangan handphone dan sejumlah uang dan selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M merasakan sakit pada bagian kemaluannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Supriyadi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laproan dari warga yang mengetakan sudah terjadi pencurian dan pemerkosaan;
- Bahwa setelah saksi benerima laporan tersebut selanjtunya saksi langsung menuju tempat kejadian dan di tempat kejadian sudah banyak warga;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah berhasil melacak keberadaan handphone milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang dimabil oleh Terdalwa;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang yang berhasil dimabil oleh Terdakwa berupa dua unit handphone merk Samsung, jam tangan dan sejumlah uang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, Terdakwa juga menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengakui kesalahanya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



5. Saksi Edy Haryanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safrri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laproan dari warga yang mengetakan sudah terjadi pencurian dan pemerkosaan;
- Bahwa setelah saksi benerima laporan tersebut selanjtunya saksi langsung menuju tempat kejadian dan di tempat kejadian sudah banyak warga;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah berhasil melacak keberadaan handphone milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang dimabil oleh Terdalwa;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang yang berhasil dimabil oleh Terdakwa berupa dua unit handphone merk Samsung, jam tangan dan sejumlah uang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, Terdakwa juga menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mengakui kesalahanya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safrri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada Kios Pompa Air di Jalan Raya Kali Mulya Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Cilodong Depok dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan lapar dan tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa berencana mencari uang dengan cara melakukan pencurian, saat itu Terdakwa ingat di salah satu rumah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum Jati Residence Cilodong Depok ada rumah yang banyak barangnya namun penghuninya tidak ada karena lampu rumah tersebut selalu menyala di siang hari;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mematikan listrik rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu rumah berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut namun saat itu Terdakwa tidak bisa melihat karena rumah masih dalam keadaan mati lampu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menyalakan kembali listrik rumah tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil uang yang berserakan di lantai ruang tamu dan uang receh yang ada didalam toples, setelah itu Terdakwa menuju kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka dan saat di depan pintu kamar Terdakwa melihat ada korban sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja dan selain itu juga didalam kamar tersebut ada 2 (dua) buah handphone warna putih dan beberapa uang dan di karena kaget selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa oleh karena korban tidak juga bangun selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau warna biru yang terletak di atas kulkas dengan maksud menakuti korban jika korban bangun, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut korban menggunakan tangan kiri, saat itu korban bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada korban dan jika korban tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk korban sambil Terdakwa menunjukan pisau yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah Terdakwa menutup muka korban menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa langsung balikkan badan korban dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan korban menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik korban dan setelah korban Terdakwa ikat selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik korban;
- Bahwa pada saat korban sudah dalam keadaan terikat dan sudah tidak berdaya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat korban hanya menggunakan celana saja sehingga Terdakwa nafsu dan berniat untuk menyetubuhi korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki niat untuk menyetubuhi korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana milik korban dan setelah korban dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu ikatan kaki korban Terdakwa buka selanjutnya kaki korban Terdakwa lebarkan menggunakan lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin korban sambil menjilati payudara korban dan menggerak-gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas sprei kasur korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi korban selanjutnya Terdakwa memakai celana setelah itu Terdakwa pergi dari dalam rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban;;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seizin dari korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban karena pada saat itu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Type LTP 2083 warna silver;
- 1 (satu) buah obeng mini warna hitam;
- 1 (satu) potong sprei warna coklat dengan bercak noda;
- 1 (satu) buah tali tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertali coklat yang terpotong;
- 1 (satu) potong mukena warna pink;
- 1 (satu) bilah pisau warna ungu merk scanpan;
- 1 (satu) bantal bantal bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) bantal guling bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) lembar kain segi empat warna biru muda bercorak kupu-kupu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hippo;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor : R/271/VER-PPT-KSD/VIII/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Ryska Sari dan dr. Asri, Spf pada kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menyebutkan :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan kanan dan pinggang kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan kemerahan pada arah jam lima dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian, signifikan tampak, rasa ketakutan yang terus mengikuti, emosi labil, nafsu makan berkurang, kebutuhan rasa aman mengikat dan rasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum. Jati Residence Jalan H. Safri RT.004/RW.002 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada Kios Pompa Air di Jalan Raya Kali Mulya Kp. Sawah Cilodong Depok dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan lapar dan tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa berencana mencari uang dengan cara melakukan pencurian, saat itu Terdakwa ingat di salah satu rumah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum Jati Residence Cilodong Depok ada rumah yang banyak barangnya namun penghuninya tidak ada karena lampu rumah tersebut selalu menyala di siang hari;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mematikan listrik rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu rumah berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut namun saat itu Terdakwa tidak bisa melihat karena rumah masih dalam keadaan mati lampu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menyalakan kembali listrik rumah tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah;
4. Bahwa benar saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil uang yang berserakan di lantai ruang tamu dan uang receh yang ada didalam toples, setelah itu Terdakwa menuju kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka dan saat di depan pintu kamar Terdakwa melihat ada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja, 2 (dua) buah handphone warna putih dan beberapa uang, karena kaget selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit dan oleh karena Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tidak juga bangun selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



biru yang terletak di atas kulkas dengan maksud menakuti Saksi DWI PUTRI RESMIATI M jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan tangan kiri, saat itu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil Terdakwa menunjukkan pisau yang Terdakwa pegang;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menutup muka Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa langsung balikkan badan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa ikat selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil handphone dan jam tangan milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut rencannya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk uang yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa benar pada saat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sudah dalam keadaan terikat dan sudah tidak berdaya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M hanya menggunakan celana saja sehingga nafsu dan berniat untuk memperkosanya Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu ikatan kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dibuka selanjutnya kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa lebarkan menggunakan lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil menjilati payudara Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan menggerak-gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas sprei kasur Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, dan setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M selanjutnya Terdakwa memakai celana setelah itu Terdakwa pergi dari dalam rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kota Depok karena keberadaan handphone yang diambil Terdakwa tersebut berhasil dilacak dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M mengalami kerugian berupa kehilangan handphone dan sejumlah uang dan selain itu juga akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M merasakan sakit pada bagian kemaluannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP;

Dan

- Kedua melanggar Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada Kios Pompa Air di Jalan Raya Kali Mulya Kp. Sawah Cilodong Depok dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan lapar dan tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa berencana mencari uang dengan cara melakukan pencurian, saat itu Terdakwa ingat di salah satu rumah milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum Jati Residence Cilodong Depok ada rumah yang banyak barangnya namun penghuninya tidak ada karena lampu rumah tersebut selalu menyala di siang hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mematikan listrik rumah tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu rumah berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut namun saat itu Terdakwa tidak bisa melihat karena rumah masih dalam keadaan mati lampu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menyalakan kembali listrik rumah tersebut dan kembali masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil uang yang berserakan di lantai ruang tamu dan uang receh yang ada didalam toples, setelah itu Terdakwa menuju kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka dan saat di depan pintu kamar Terdakwa melihat ada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja, 2 (dua) buah handphone warna putih dan beberapa uang, karena kaget selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menunggu sekitar 15 (lima belas) menit dan oleh karena Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tidak juga bangun selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil pisau warna biru yang terletak di atas kulkas dengan maksud menakuti Saksi DWI PUTRI RESMIATI M jika Saksi DWI PUTRI

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



RESMIATI M bangun, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan tangan kiri, saat itu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil Terdakwa menunjukkan pisau yang Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menutup muka Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa langsung balikkan badan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa ikat selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone dan sejumlah uang milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tanpa seizin dari Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M mengalami kerugian berupa kehilangan handphone dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone dan jam tangan milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tersebut rencannya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk uang yang Terdakwa ambil sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Grand Prime warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Type LTP 2083 warna silver, serta sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M atau setidaknya bukan milik Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong yang mana Terdakwa dalam mengambil Handphone, jam tangan dan sejumlah uang milik Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M tersebut tanpa seizin dari Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M sehingga dalam hal ini Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, serta dilakukan dengan cara mengacama Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dengan menggunakan sebuah pisau, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, dan setelah pintu rumah berhasil Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang yang berserakan di lantai ruang tamu dan uang receh yang ada didalam toples, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur, jam tangan serta mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone Samsung warna putih yang berada di kasur, jam tangan serta sejumlah uang milik Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M yang berada didalam rumah saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M dengan cara masuk pintu rumah Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng, dengan demikian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk pintu rumah Saksi korban DWI PUTRI RESMIATI M dengan menggunakan obeng, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 285 KUHP sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP pada dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan kesatu telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 285 KUHP akan mengambil alih semua pertimbangan pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dalam Pasal 285 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk itu, maka sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang terdapat dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “kekerasan”, Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian “kekerasan”, sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian “persetubuhan”, Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian “persetubuhan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 284 KUHP yaitu persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 mendatangi rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang beralamat di Perum Jati Residence Cilodong Depok selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng min yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah pintu rumah berhasil Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa membuka pintu sebuah kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat ada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sedang tidur di kasur tanpa mengenakan baju hanya celana saja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung menutup mulut Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan tangan kiri, saat itu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M bangun dan Terdakwa langsung mengatakan diam dan jangan berisik kepada Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan jika Saksi DWI PUTRI RESMIATI M tidak bisa diam, Terdakwa mengancam akan menusuk Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil Terdakwa menunjukkan pisau yang Terdakwa pegang dan setelah Terdakwa menutup muka Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa langsung balikkan badan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dari posisi terlentang menjadi terlungkup selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menggunakan kain dan kakinya menggunakan tali tas milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sudah dalam keadaan terikat dan sudah tidak berdaya dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DWI PUTRI RESMIATI M hanya menggunakan celana saja sehingga nafsu dan berniat untuk memperkosa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan setelah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dalam keadaan telanjang Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu ikatan kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dibuka selanjutnya kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M Terdakwa lebarkan menggunakan lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil menjilati payudara Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan menggerak-gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas spreï kasur Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, dan setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi DWI PUTRI RESMIATI M selanjutnya Terdakwa memakai celana setelah itu Terdakwa pergi dari dalam rumah Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor : R/271/VER-PPT-KSD/VIII/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Ryska Sari dan dr. Asri, Spf pada kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi DWI PUTRI RESMIATI M menyebutkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada tangan kanan dan pinggang kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan kemerahan pada arah jam lima dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian, signifikan tampak, rasa ketakutan yang terus mengikuti, emosi labil, nafsu makan berkurang, kebutuhan rasa aman mengikat dan rasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi DWI PUTRI RESMIATI M yang bukan merupakan istri dari Terdakwa dengan cara mengikat tangan dan kaki Saksi DWI PUTRI RESMIATI M selanjutnya membuka celana yang dipakai oleh Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan sambil mengacem dengan menggunakan pisau selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelami Saksi DWI PUTRI RESMIATI M sambil menjilati payudara Saksi DWI PUTRI RESMIATI M dan menggerak-gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa Saksi DWI PUTRI RESMIATI M melakukan persetubuhan di luar perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutny berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Maejlis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 612/Pid.B/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktnya kesalahan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Grand Prime warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Type LTP 2083 warna silver, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Saksi DWI PUTRI RESMIATI M, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng mini warna hitam, 1 (satu) potong spreng warna coklat dengan bercak noda, 1 (satu) buah tali tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam bertali coklat yang terpotong, 1 (satu) potong mukena warna pink, 1 (satu) bilah pisau warna ungu merk scanpan, 1 (satu) bantal bantal bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih, 1 (satu) bantal guling bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih, 1 (satu) lembar kain segi empat warna biru muda bercorak kupu-kupu, 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hippo yang mana semua barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi DWI PUTRI RESMIATI M;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;;

Mengingat akan Pasal 365 ayat (2) ke – 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan dan pemerkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baihazi Sakong Alias Boy Bin (Alm) M. Sakong dengan pidana penjara selama 12 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Grand Prime wara putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Type LTP 2083 warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Putri Resmiati M

- 1 (satu) buah obeng mini warna hitam;
- 1 (satu) potong spreï warna coklat dengan bercak noda;
- 1 (satu) buah tali tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertali coklat yang terpotong;
- 1 (satu) potong mukena warna pink;
- 1 (satu) bilah pisau warna ungu merk scanpan;
- 1 (satu) bantal bantal bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) bantal guling bersarung bantal warna coklat susu bercorak putih;
- 1 (satu) lembar kain segi empat warna biru muda bercorak kupu-kupu;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hippo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2017, oleh kami : NANANG HERJUNANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.M.Si dan RIZKI MUBARAK NAZARIO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu WARIH ANJARI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh TOHOM HASIROLAN, H.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.M.Si NANANG HERJUNANTO, SH.MH

2. RIZKI MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

WARIH ANJARI,SH